GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /II.09/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari Tim Penggerak PKK dan Kader PKK dalam Pengelolaan Program dan Penyuluh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu keluarga sejahtera agar dapat terlaksananya 10 Program Pokok PKK, meningkatnya peran serta dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2016;

b bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016 perlu menetapkan besarnya honorarium kegiatan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Nomor : 188/03/II.09/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Personil Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengendali Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium penyelenggaraan kegaiatan fasilitasi operasional kelompok kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi dari Sekretariat PKK dan masing-masing Kelompok Kerja dalam kegiatan Fasilitas Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung selaku pelaksana kegiatan fasilitas operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Tahun 2016 dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan pada Kegiatan Fasilitas Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung diTelukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 22 Februari 2016

PERINCIAN BESARNYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

1. Pengumpulan Data Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan TP. PKK Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Honorarium pembuatan Laporan Tahunan TP-PKK Provinsi Lampung	2 ok	100.000	200.000
2.	Honorarium Petugas Korsik HKG KE 44 TP-PKK Provinsi Lampung	1 ok	500.000	500.000
3.	Honorarium Pembuatan Laporan HKG KE 44, 1 org	1 ok	100.000	100.000
4.	Honorarium Pengemudi Sosialisasi PMU dan Mobil Pintar, 2 orang 15 Kabupaten/Kota	30 ok	100.000	3.000.000
5.	Honorarium Pengemudi penilaian lomba kesrak PKK-KB-Kes 2 org x 15 Kabupaten/Kota	30 ok	100.000	3.000.000
6.	Honorarium Pengemudi kegiatan pelatikan 8 TP-PKK Kabupaten/Kota	8 ok	100.000	800.000
7.	Honorarium Operator Komputer HKG ke 44 TP-PKK Provinsi Lampung	1 ok	200.000	200.000
8.	Honorarium Operator Komputer Rakerda, 1 org	1 ok	200.000	200.000
9.	Honorarium Kegiatan Rapat Kerja Daerah untuk 45 org	45 ok	125.000	5.625.000
10.	Honorarium Panitia HKG ke 44 untuk 45 org	45 ok	125.000	5.625.000
11.	Honorarium Kurir surat HKG ke 44 untuk 2 org	2 ok	100.000	200.000

2. Panitia Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
4.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

3. Panitia Pelatihan UP2K Se-Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
3.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

4. Panitia Lomba Kader Posyandu Mandiri

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	7 ok	125.000	875.000

5. Panitia Sosialisasi Gemar Makan Ikan Dan Pengolahan Ikan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Wakil Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

6. Panitia Pelatihan Hatinya PKK dan Penganekaragaman Pangan B2SA

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Wakil Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

11. Pendaftaran Jambore Kader PKK Tingkat Nasional

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pengurus 7 org	7 ok	2.500.000	17.500.000
2.	Kader 6 org	6 ok	3.000.000	18.000.000

12. Tim Sekretariat TP PKK Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Koordinator Sekretariat 2 org x 12 bln	24 ok	1.250.000	30.000.000
2.	Operator Komputer PKK 2 org x 12 bln	24 ok	1.250.000	30.000.000
3.	Staf Sekretariat PKK 4 org x 12 bln	48 ok	1.000.000	48.000.000
4.	Penjaga kantor PKK 1 org x 12 bln	12 ok	1.000.000	12.000.000
5.	Pengemudi 2 org x 12 bln	24 ok	750.000	18.000.000
6.	Office Boy 1 org x 12 bln	12 ok	1.000.000	12.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 22 Februari 2016

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DARI SEKRETARIAT TP-PKK DAN MASING-MASING KELOMPOK KERJA TAHUN 2016

Tugas dan Fungsi dari Sekretariat PKK dan masing-masing Pokja sebagai berikut:

1) Sekretariat:
   a. Rapat konsultasi di Jakarta.
   b. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di Provinsi Lampung.
   c. Lomba Kader PKK Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung.
   d. Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.
   e. Rapat rutin TP.KK.
   f. Pembinaan 10 Program PKK.
   g. Pelantikan 8 TP PKK Kab/Kota.
   h. Pembuatan Laporan Tahunan.
   i. Peringatan HKG-PKK dan BBGRM.
   j. Peringatan HKG-PKK Provinsi Lampung.
   k. Operasional dan Kegiatan PKK.
   l. Penilaian Lomba 10 Program PKK.
   m. Penyampaian Laporan Hasil/Lomba 10 Program PKK di Jakarta.
   n. Peringatan HARGANAS Tingkat Nasional di NTT.

2) Pokja II:
   a. Pelatihan Kader BKB.
   b. Pelatihan PAUD Binaan PKK.
   c. Pelatihan Hasil Produk melalui Pameran Lokal & Nasional ((HARGANAS).
   d. Sosialisasi & Operasional Mobil Pintar & Pembinaan Pokja II.
   e. Pelatihan UP2K
   f. Study Pembelajaran ke Yogya

3) Pokja III:
   a. Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional.
   b. Pelatihan Hatinya PKK & Penganekaragaman Pangan B2SA.
   c. Sosialisasi Gemar Makan Ikan & Pengolahan Makanan Ikan.
   d. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi & Nasional.
   e. GPTP.
   f. Study Banding ke Jawa Barat.

4) Pokja IV:

a. Lomba Kader Posyandu Mandiri.

b. Penilaian/Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi.

c. Penyampaian laporan Kesrak Tingkat Provinsi ke Jakarta.

d. Pendampingan Kader dan Pemenang Lomba Kesrak Dalam Hari Keluarga Tingkat Nasional.

e. Penilaian Kesrak PKK-KB-Kesehatan (Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi).

f. Sosialisasi masalah kesehatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Nomor : 188/03/II.09/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Personil Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengendali Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium penyelenggaraan kegaiatan fasilitasi operasional kelompok kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi dari Sekretariat PKK dan masing-masing Kelompok Kerja dalam kegiatan Fasilitas Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung selaku pelaksana kegiatan fasilitas operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung Tahun 2016 dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan pada Kegiatan Fasilitas Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung diTelukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 22 Februari 2016

PERINCIAN BESARNYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

1. Pengumpulan Data Kegiatan Pembuatan Laporan Tahunan TP. PKK Provinsi Lampung

No.	Uraian Honorarium	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Honorarium pembuatan Laporan Tahunan TP-PKK Provinsi Lampung	2 ok	100.000	200.000
2.	Honorarium Petugas Korsik HKG KE 44 TP-PKK Provinsi Lampung	1 ok	500.000	500.000
3.	Honorarium Pembuatan Laporan HKG KE 44, 1 org	1 ok	100.000	100.000
4.	Honorarium Pengemudi Sosialisasi PMU dan Mobil Pintar, 2 orang 15 Kabupaten/Kota	30 ok	100.000	3.000.000
5.	Honorarium Pengemudi penilaian lomba kesrak PKK-KB-Kes 2 org x 15 Kabupaten/Kota	30 ok	100.000	3.000.000
6.	Honorarium Pengemudi kegiatan pelatikan 8 TP-PKK Kabupaten/Kota	8 ok	100.000	800.000
7.	Honorarium Operator Komputer HKG ke 44 TP-PKK Provinsi Lampung	1 ok	200.000	200.000
8.	Honorarium Operator Komputer Rakerda, 1 org	1 ok	200.000	200.000
9.	Honorarium Kegiatan Rapat Kerja Daerah untuk 45 org	45 ok	125.000	5.625.000
10.	Honorarium Panitia HKG ke 44 untuk 45 org	45 ok	125.000	5.625.000
11.	Honorarium Kurir surat HKG ke 44 untuk 2 org	2 ok	100.000	200.000

2. Panitia Lomba Kader Pkk Tingkat Provinsi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
4.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

3. Panitia Pelatihan UP2K Se-Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
3.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

4. Panitia Lomba Kader Posyandu Mandiri

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	7 ok	125.000	875.000

5. Panitia Sosialisasi Gemar Makan Ikan Dan Pengolahan Ikan

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Wakil Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

6. Panitia Pelatihan Hatinya PKK dan Penganekaragaman Pangan B2SA

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Wakil Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

7. Panitia Sosialisasi GPTP

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Wakil Ketua	1 ok	200.000	200.000
4.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
5.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

8. Panitia Pelatihan Kader BKB

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
4.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

9. Panitia Sosialisasi Masalah Kesehatan Bagi TP-PKK Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
4.	Anggota	7 ok	125.000	875.000

10. Panitia Pelatihan PAUD Binaan PKK

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	1 ok	225.000	225.000
2.	Ketua	1 ok	200.000	200.000
3.	Sekretaris	1 ok	175.000	175.000
4.	Anggota	6 ok	125.000	750.000

11. Pendaftaran Jambore Kader PKK Tingkat Nasional

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pengurus 7 org	7 ok	2.500.000	17.500.000
2.	Kader 6 org	6 ok	3.000.000	18.000.000

12. Tim Sekretariat TP PKK Provinsi Lampung

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Koordinator Sekretariat 2 org x 12 bln	24 ok	1.250.000	30.000.000
2.	Operator Komputer PKK 2 org x 12 bln	24 ok	1.250.000	30.000.000
3.	Staf Sekretariat PKK 4 org x 12 bln	48 ok	1.000.000	48.000.000
4.	Penjaga kantor PKK 1 org x 12 bln	12 ok	1.000.000	12.000.000
5.	Pengemudi 2 org x 12 bln	24 ok	750.000	18.000.000
6.	Office Boy 1 org x 12 bln	12 ok	1.000.000	12.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 22 Februari 2016

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DARI SEKRETARIAT TP-PKK DAN MASING-MASING KELOMPOK KERJA TAHUN 2016

Tugas dan Fungsi dari Sekretariat PKK dan masing-masing Pokja sebagai berikut:

1) Sekretariat:
   a. Rapat konsultasi di Jakarta.
   b. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di Provinsi Lampung.
   c. Lomba Kader PKK Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung.
   d. Jambore Kader PKK Tingkat Nasional.
   e. Rapat rutin TP.KK.
   f. Pembinaan 10 Program PKK.
   g. Pelantikan 8 TP PKK Kab/Kota.
   h. Pembuatan Laporan Tahunan.
   i. Peringatan HKG-PKK dan BBGRM.
   j. Peringatan HKG-PKK Provinsi Lampung.
   k. Operasional dan Kegiatan PKK.
   l. Penilaian Lomba 10 Program PKK.
   m. Penyampaian Laporan Hasil/Lomba 10 Program PKK di Jakarta.
   n. Peringatan HARGANAS Tingkat Nasional di NTT.

2) Pokja II:
   a. Pelatihan Kader BKB.
   b. Pelatihan PAUD Binaan PKK.
   c. Pelatihan Hasil Produk melalui Pameran Lokal & Nasional ((HARGANAS).
   d. Sosialisasi & Operasional Mobil Pintar & Pembinaan Pokja II.
   e. Pelatihan UP2K
   f. Study Pembelajaran ke Yogya

3) Pokja III:
   a. Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional.
   b. Pelatihan Hatinya PKK & Penganekaragaman Pangan B2SA.
   c. Sosialisasi Gemar Makan Ikan & Pengolahan Makanan Ikan.
   d. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi & Nasional.
   e. GPTP.
   f. Study Banding ke Jawa Barat.

4) Pokja IV:

a. Lomba Kader Posyandu Mandiri.

b. Penilaian/Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi.

c. Penyampaian laporan Kesrak Tingkat Provinsi ke Jakarta.

d. Pendampingan Kader dan Pemenang Lomba Kesrak Dalam Hari Keluarga Tingkat Nasional.

e. Penilaian Kesrak PKK-KB-Kesehatan (Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi).

f. Sosialisasi masalah kesehatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO